



WALIKOTA BINJAI

PERATURAN WALIKOTA BINJAI NOMOR 18 TAHUN 2011

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BINJAI,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Surat Gubernur Sumatera Utara Nomor 188.342/506 tanggal 18 Januari 2011 Perihal Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kota Binjai, Walikota telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dan telah diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Binjai Tahun 2011 Nomor 4 tanggal 20 Januari 2011;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dalam suatu Peraturan Walikota;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Dst Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3186);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4634);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674);
13. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
14. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
15. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
16. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
17. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3050);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3257) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1986 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 1983 tentang Tarif Biaya Tera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3329);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib Dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, Dan Perlengkapannya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3283);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3322);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1987 tentang Satuan Turunan, Satuan Tambahan, Dan Satuan Lain Yang Berlaku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3351);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3930);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 3981);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5161);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
35. Peraturan Menteri Komunikasi Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi;

36. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009, Nomor 07/PERT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/03/2009, Nomor 3/P/2009 tanggal 30 Maret 2009 tentang Pedoman Pembangunan dan Penggunaan Bersama Menara Telekomunikasi;
37. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 23 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Urusan Pemerintah Sub Bidang Pos dan Telekomunikasi;
38. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 50/M-DAG/PER/10/2009 tentang Unit Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal;
39. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
40. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 66 Tahun 1993 tentang Fasilitas Parkir Umum;
41. Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 251/MPP/Kep/6/1999 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Nomor 61/MPP/Kep/2/1998 tentang Penyelenggaraan Kemetrolgian;
42. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak, Retribusi Daerah dan Pendapatan Lain-lain;
43. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
44. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Umum;
45. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 635/MPP/Kep/10/2004 tentang Tanda Tera;
46. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
47. Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

**BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Binjai.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

4. Pemerintah Daerah adalah Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Binjai.
6. Walikota adalah Walikota Binjai.
7. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr.RM.Djoelham Binjai.
8. Dinas Kebersihan dan Pertamanan adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Binjai.
9. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Binjai.
10. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kota Binjai.
11. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai.
12. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Binjai.
13. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman adalah Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman Kota Binjai.
14. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Kota Binjai.
15. Kantor Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Kantor Satpol PP adalah Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai.
16. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
17. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Walikota.
18. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Binjai.
19. *Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi* adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berwenang melaksanakan pemungutan Retribusi yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Walikota.
20. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Binjai.
21. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
22. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana *pension*, *persekutuan*, *perkumpulan*, *yayasan*, *organisasi massa*, *organisasi sosial dan politik*, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk usaha lainnya.
23. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
24. *Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.*
25. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. M. Djoelham Binjai.
26. Pelayanan kesehatan adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan di RSUD, puskesmas, *puskesmas pembantu dan balai pengobatan yang ditujukan baik kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat melalui upaya preventif, kuratif, promotif maupun rehabilitatif serta peningkatan derajat kesehatan lainnya.*
27. Puskesmas adalah pusat kesehatan masyarakat yang langsung memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terintegrasi kepada masyarakat di wilayah kerja tertentu dalam bentuk usaha-usaha pokok.
28. Pengobatan adalah tindakan pengobatan yang diberikan oleh dokter atau jika berhalangan, oleh pengatur rawat atau bidan yang ditunjuk untuk menjalankan pengobatan, perawatan dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan kesehatan.
29. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
30. Tempat umum lainnya adalah tempat yang dapat digunakan oleh masyarakat umum dan dikelola Pemerintah Daerah.

31. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah bukti diri sebagai legitimasi penduduk yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
32. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta karakteristik anggota keluarga.
33. Akta Catatan Sipil adalah Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Ganti Nama bagi Orang Asing dan Akta Kematian.
34. Tempat Parkir adalah tempat parkir yang disediakan untuk pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
35. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
36. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas pelayanan tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota.
37. Kendaraan adalah kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
38. Parkir berlangganan adalah parkir yang pembayarannya dilakukan secara berkala perbulan, triwulan, kwartal maupun tahunan.
39. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
40. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
41. Pasar adalah tempat pertemuan antara penjual dan pembeli barang maupun jasa yang diberi batas tertentu dan terdiri atas halaman/pelataran, bangunan berbentuk los dan atau kios dan bentuk lainnya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk Pedagang.
42. Pasar Daerah adalah Pasar Umum, Pasar Hewan dan Pasar Ikan yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah.
43. Lingkungan Pasar Daerah adalah tempat berjualan atau tempat lain di lingkungan Pasar yang beradius 300 meter.
44. Pelayanan Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa halaman/pelataran, los dan atau kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.
45. Bangun-bangunan adalah semua bangunan yang berada di dalam Pasar yang digunakan untuk keperluan penjualan.
46. Rumah Toko yang selanjutnya disingkat Ruko adalah sebuah bangunan tetap berbentuk rumah dan toko yang dibangun di lingkungan Pasar Daerah.
47. Toko Gudang adalah sebuah bangunan tetap berbentuk toko dan gudang yang dibangun di lingkungan Pasar Daerah.
48. Kios adalah sebuah bangunan tetap dalam bentuk petak yang berdinding keliling dan berpintu yang dipergunakan untuk berjualan.
49. Los adalah sebuah bangunan tetap di dalam pasar yang sifatnya terbuka dan tanpa dinding keliling yang digunakan untuk berjualan.
50. Pejabat/Petugas Pasar adalah Pejabat/Petugas dalam lingkungan Pemerintah Daerah yang ditunjuk atau ditugaskan oleh Walikota.
51. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Pengujian Kendaraan Bermotor yang ditunjuk oleh Walikota.
52. Penguji adalah setiap tenaga penguji yang dinyatakan memenuhi kualitas teknis tertentu yang diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang pengujian yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis.
53. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
54. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang ada pada kendaraan itu termasuk kereta gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan kendaraan bermotor.
55. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan bermotor yang mengangkut barang dan orang.
56. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dan dipungut bayaran.
57. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang diperlengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk pengemudi baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi.

58. Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
59. Kendaraan Khusus setiap kendaraan bermotor selain dari pada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang penggunaannya untuk keperluan khusus atau barang-barang khusus.
60. Kereta Gandengan adalah salah satu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpuk oleh alat itu sendiri, dan dirancang oleh kendaraan bermotor.
61. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpuk oleh kendaraan yang ditarik.
62. Uji Berkala adalah pengujian bermotor secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
63. Buku Uji Berkala adalah tanda bukti lulus ujian berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi pengujian kendaraan wajib uji.
64. Tanda Uji adalah bukti bahwa suatu kendaraan telah diuji dengan hasil baik, berupa lempengan plat aluminium atau plat kaleng yang ditempelkan pada plat nomor atau rangka kendaraan.
65. Penghapusan Kendaraan Bermotor adalah kegiatan penghapusan kendaraan wajib uji yang akan dilelang.
66. Mutasi uji adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan karena terjadinya perpindahan alamat pemilik kendaraan wajib uji.
67. Laik jalan adalah persyaratan minimum kondisi suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dan kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
68. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran.
69. Pemeriksaan atau pengujian alat pemadam kebakaran adalah tindakan dan atau pengujian oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin agar alat Pemadam Kebakaran selalu dalam keadaan dapat berfungsi dengan baik.
70. Pengawasan alat pemadam kebakaran adalah tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka dipenuhinya kewajiban persyaratan alat pemadam kebakaran bagi setiap bangunan kantor pemerintahan, swasta dan industri.
71. Peta adalah peta proyeksi rupa bumi dalam skala tertentu yang dibuat oleh Pemerintah Daerah, seperti peta dasar (garis), peta foto, peta digital, peta tematik, dan peta teknis (struktur).
72. Peta dasar (garis) adalah peta yang diproyeksikan secara garis sebagai peta dasar.
73. Peta foto udara adalah peta yang dibuat melalui pemotretan udara dengan menggunakan pesawat udara.
74. Alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya yang selanjutnya disingkat UTTP adalah alat-alat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi legal.
75. Alat ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai lagi bagi pengukuran kuantitas dan/atau kualitas.
76. Alat takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas atau penakaran.
77. Alat timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
78. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar, atau timbang yang menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan.
79. Wajib ditera adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera.
80. Wajib ditera ulang adalah suatu keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
81. Bebas dari tera ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
82. Bebas dari tera dan tera ulang adalah suatu pembebasan dari keharusan bagi UTTP untuk ditera ulang.
83. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
84. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang terangkai atau terpisah dan dapat menimbulkan komunikasi.
85. Menara Telekomunikasi adalah bangunan yang berfungsi sebagai penunjang jaringan telekomunikasi yang desain/bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan jaringan telekomunikasi.

86. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat telekomunikasi dan kelengkapan yang digunakan dalam rangka bertelekomunikasi.
87. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
88. Badan Penyelenggara adalah bentuk badan usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bertindak sebagai pemegang kuasa penyelenggara jasa teleomunikasi dan informasi.
89. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menempatkan peralatan telekomunikasi yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi.
90. Menara Bersama adalah Menara Telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
91. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan usaha swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara.
92. Penyedia Menara adalah badan usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh Penyelenggara Telekomunikasi.
93. Izin adalah hak yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan atas nama Walikota kepada pemohon dengan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk penyelenggara jasa komunikasi dan informasi, berupa Surat Izin Pengusaha Jasa Komunikasi dan Informasi yang selanjutnya disebut SIPJKI.
94. Wajib Retribusi Jasa Umum yang selanjutnya disebut Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi jasa umum.
95. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
96. Burat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Walikota.
97. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
98. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
99. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk *melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.*
100. Insentif Pemungutan Retribusi yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Retribusi.
101. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari pengumpulan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
102. Remunerasi adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk meningkatkan kinerja.
103. Tunjangan yang melekat adalah tunjangan yang melekat pada gaji yang terdiri atas tunjangan istri/suami, tunjangan anak, tunjangan jabatan struktural/fungsional, dan/atau tunjangan beras.

BAB II JENIS RETRIBUSI JASA UMUM Pasal 2

- (1) Jenis Retribusi Jasa Umum adalah :
 - a. Retribusi Pelayanan Kesehatan;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - c. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
 - d. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - e. Retribusi Pelayanan Pasar;
 - f. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 - g. Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
 - h. Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta;

- i. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
 - j. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
 - k. Retribusi Pengolahan Limbah Cair; dan
 - l. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

BAB III
INSTANSI PELAKSANA PEMUNGUT RETRIBUSI
Pasal 3

Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh:

- a. RSUD melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan;
- b. Dinas Kebersihan dan Pertamanan melaksanakan pemungutan atas :
 1. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; dan
 2. Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus;
- c. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil melaksanakan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil;
- d. Dinas Perhubungan melaksanakan pemungutan atas :
 1. Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 2. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor; dan
 3. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.
- e. Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar melaksanakan pemungutan atas :
 1. Retribusi Pelayanan Pasar; dan
 2. Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang;
- f. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat melaksanakan pemungutan Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran;
- g. Dinas Tata Ruang, Perumahan dan Permukiman melaksanakan pemungutan Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta; dan
- h. Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah melaksanakan pemungutan Retribusi Pengolahan Limbah Cair.

Pasal 4

- (1) Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan di Lingkungan Pasar Daerah khusus Pasar Tavip Binjai, dilaksanakan dan merupakan tanggung jawab Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.
- (2) Besarnya Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut sesuai dengan tarif Retribusi yang telah ditentukan.

BAB IV
TEKNIS PELAKSANAAN RETRIBUSI JASA UMUM
Bagian Kesatu
Retribusi Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Maksud dan Tujuan
Pasal 5

Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada masyarakat dimaksudkan untuk promosi, pembinaan kesehatan masyarakat, kesehatan kerja.

Pasal 6

Pelayanan kesehatan bertujuan untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Paragraf 2
Pelayanan Peserta Asuransi Kesehatan
Pasal 7

Pelayanan kesehatan bagi Peserta Asuransi Kesehatan pada PT. (Persero) ASKES diatur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum
Paragraf 1
Penetapan Lokasi Tempat Parkir dan Waktu Pemungutan
Pasal8

- (1) Tempat parkir dalam pelayanan parkir di tepi jalan umum adalah tempat parkir di tepi jalan umum yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Lokasi tempat-tempat parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan/atau marka jalan.
- (3) Penetapan lokasi tempat-tempat parkir dilaksanakan dengan memperhatikan :
 - a. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW);
 - b. keselamatan dan kelancaran lalu lintas;
 - c. kebersihan dan keindahan lingkungan; dan
 - d. kemudahan bagi pengguna jalan.

Pasal9

Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam.

Paragraf 2
Pengelolaan Tempat Parkir
Pasal10

- (1) Setiap pemakaian tempat parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah dipungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Pengelolaan tempat parkir di tepi jalan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.
- (3) Dalam pengelolaan parkir di lingkungan Pasar Daerah khusus Pasar Tavip Binjai, Dinas Perhubungan berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar.

Pasal11

- (1) Dalam pengelolaan tempat parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2), Kepala Dinas Perhubungan dapat mempekerjakan petugas parkir.
- (2) Petugas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan pakaian seragam dan tanda pengenal.
- (3) Petugas parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas :
 - a. menjaga ketertiban di tempat parkir;
 - b. menjaga kebersihan, keindahan dan kenyamanan lingkungan parkir;
 - c. menyerahkan tanda bukti untuk setiap kali parkir dan memungut Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum;
 - d. membantu dan memandu pengemudi untuk memarkirkan kendaraannya;
 - e. menempatkan dan menata setiap kendaraan yang diparkir di tepi jalan umum sesuai ketentuan; dan
 - f. menyerahkan hasil pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang diterima setiap hari kepada Dinas Perhubungan.
- (4) Setiap pengguna tempat parkir wajib :
 - a. memarkir kendaraannya pada tempat parkir yang telah ditentukan;
 - b. mematuhi rambu-rambu parkir dan/atau petunjuk yang ada; dan
 - c. membayar Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum setelah selesai parkir kepada petugas parkir.

Bagian Ketiga
Retribusi Pelayanan Pasar
Paragraf 1
Kartu Pengenal Penyewa
Pasal12

- (1) Objek Retribusi Pelayanan Pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana, berupa pelataran, los, kios yang dikelola Pemerintah Daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang.

- (2) Setiap pedagang yang memakai/menyewa kios, los (stand dan meja) yang telah memperoleh izin untuk mempergunakan tempat berjualan diberikan Kartu Pengenal Penyewa (KPP) sebagai tanda bukti memakai/menyewa tempat berjualan yang bentuknya diatur dengan Keputusan Walikota.
- (3) Kartu Pengenal Penyewa (KPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat :
 - a. nama;
 - b. alamat;
 - c. foto;
 - d. jenis barang yang diperdagangkan; dan
 - e. besarnya tarif Retribusi Pelayanan Pasar yang telah ditentukan.
- (4) Jangka waktu berlakunya Kartu Pengenal Penyewa (KPP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah untuk masa 1 (satu) tahun dan dikenakan biaya administrasi pembuatan dan perpanjangan sebagai berikut :
 - a. kios Rp. 20.000,-/tahun;
 - b. los (stand dan meja) Rp. 15.000,-/tahun.
- (4) Biaya balik nama atas sewa kios, los (stand dan meja) adalah sebesar 5 % dari harga ganti rugi.

Paragraf 2
Perubahan Bentuk Bangun-bangunan
Pasal 13

Untuk merubah bentuk bangun-bangunan di Lingkungan Pasar Daerah harus memperoleh izin dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Paragraf 3
Ketentuan Penggunaan Pasar dan Pengenaan Retribusi Pelayanan Pasar
Pasal 14

- (1) Pasar dibuka mulai jam 05.00 pagi.
- (2) Dalam waktu 2 (dua) jam sesudah Pasar dibuka pedagang yang berhak tidak mempergunakan tempat berjualan yang telah ditentukan selain kios dan los tertutup, Petugas Pasar berhak memberikan tempat berjualan tersebut kepada pedagang lain yang belum memperoleh tempat berjualan.
- (3) Apabila pedagang yang berhak mempergunakan tempat berjualan datang, maka pedagang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus pindah dan tetap dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar yang telah ditentukan.

Pasal 15

- (1) Pasar yang dibuka pagi hari, siang hari, sore hari dan malam hari tetap dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar yang telah ditentukan.
- (2) Bagi pedagang yang tidak berjualan tetapi masih menempatkan/meninggalkan barang dagangannya di lingkungan Pasar Daerah, tetap dikenakan Retribusi Pelayanan Pasar yang telah ditentukan.

Paragraf 4
Ketentuan Larangan
Pasal 16

Bagi pedagang yang berjualan di Pasar Daerah dilarang :

1. berjualan di jalan masuk dan keluar atau jalan penghubung di dalam Pasar Daerah;
2. berjualan atau menggunakan tempat pemberhentian segala kendaraan selain dari *tempat yang telah disediakan untuk berjualan atau menjadi haknya*;
3. memasang tenda atau mendirikan sepeda motor, sepeda becak (kecuali Petugas) dan ternak (kecuali Pasar Hewan) ke dalam Pasar Daerah;
4. mengadakan kegiatan meminjam uang dengan bunga untuk maksud menarik keuntungan, baik dilakukab oleh swasta maupun Pemerintah tanpa seizin Walikota;
5. mempergunakan tempat di Pasar Daerah untuk tidur atau menginap tanpa izin dari Walikota;
6. meminum minuman keras atau bermain judi di dalam Pasar Daerah;

7. memasukkan atau mengeluarkan barang dagangan ke dalam atau dari Pasar Daerah tanpa melalui jalan atau Pasar Daerah;
8. melakukan suatu perbuatan yang sifatnya dapat mengganggu ketertiban umum di dalam Pasar Daerah;
9. menimbun atau menyimpan barang dagangan lebih dari 1 (satu) ton di dalam Pasar Daerah, kecuali memperoleh izin dari Walikota.
10. mempergunakan sebagai gudang atau tempat menimbun barang pada tempat yang bukan diperuntukkan untuk itu;
11. memperdagangkan barang-barang di dalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan kebakaran dan meledak serta dapat membahayakan keselamatan umum bagi orang dan barang tanpa izin dari Walikota.
12. menyalakan atau mempergunakan api di dalam Pasar Daerah yang mudah menimbulkan bahaya kebakaran;
13. berjualan di luar lokasi Pasar Daerah dalam jarak 300 (tiga ratus) meter dari batas pagar Pasar Daerah, kecuali di tempat yang telah memperoleh izin dari Walikota;
14. memakai tempat di dalam Pasar Daerah melebihi batas yang telah ditetapkan;
15. menempatkan barang dagangan, kendaraan, hewan, muatan/tunggangan, ternak besar/kecil yang dipergunakan, barang bangunan atau barang yang banyak memakai tempat serta melakukan pekerjaan atau usaha pada waktu sebelum Pasar dibuka atau sesudah Pasar ditutup kecuali ada izin dari Pejabat/Petugas Pasar;
16. masuk dalam Pasar Daerah bagi pedagang yang menderita penyakit menular yang dapat membahayakan orang lain; dan
17. menolak petunjuk dari Pejabat/Petugas Pasar demi ketertiban dan kerapian di dalam Pasar Daerah.

Bagian Keempat
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Paragraf 1
Ruang Lingkup Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal17

- (1) Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di Jalan wajib dilakukan pengujian.
- (2) Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. uji tipe; dan
 - b. uji berkala.

Pasal18

- (1) Uji tipe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a wajib dilakukan bagi setiap Kendaraan Bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang diimpor, dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri, serta modifikasi Kendaraan Bermotor yang menyebabkan perubahan tipe.
- (2) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. pengujian fisik untuk pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan yang dilakukan terhadap landasan Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Bermotor dalam keadaan lengkap; dan
 - b. penelitian rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor yang dilakukan terhadap rumah-rumah, bak muatan, kereta gandengan, kereta tempelan, dan Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi tipenya.
- (3) Uji tipe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh unit pelaksana uji tipe Pemerintah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai uji tipe dan unit pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal19

- (1) Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di Jalan.
- (2) Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.
- (3) Kegiatan pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh :

- a. unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah;
- b. unit pelaksana agen tunggal pemegang merek yang mendapat izin dari Pemerintah; atau
- c. unit pelaksana pengujian swasta yang mendapatkan izin dari Pemerintah.

Pasal20

- (1) Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- (3) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:
 - a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- (4) Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.
- (5) Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.
- (6) Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.
- (7) Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.

Pasal21

- (1) Pengesahan hasil uji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf b diberikan oleh:
 - a. petugas/penguji yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atas usul Gubernur untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian Pemerintah Daerah; dan
 - b. petugas swasta yang memiliki kompetensi yang ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk pengujian yang dilakukan oleh unit pelaksana pengujian agen tunggal pemegang merek dan unit pelaksana pengujian swasta.
- (2) Kompetensi petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan sertifikat tanda lulus pendidikan dan pelatihan.

Pasal22

Ketentuan lebih lanjut mengenai uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dilaksanakan dengan berpedoman kepada Peraturan Pemerintah.

Paragraf2 Kendaraan Wajib Uji Pasal23

- Jenis Kendaraan wajib uji meliputi :
- a. mobil bus;
 - b. mobil penumpang umum;

- c. mobil barang;
- d. kendaraan khusus;
- e. kereta gandengan;
- f. kereta tempelan;
- g. dan kendaraan roda 3 (tiga).

Paragraf 3
Pengenaan Retribusi dan Tata Cara Pem bayaran
Pasal 24

- (1) Setiap kendaraan wajib uji yang dilakukan pengujian kendaraan bermotor dikenakan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor.
- (2) Pembayaran Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan di Kantor Dinas Perhubungan.

Paragraf 4
Persyaratan Pengujian Kendaraan Bermotor
Pasal 25

- (1) Untuk memperoleh pelayanan pengujian kendaraan bermotor, pemohon harus mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Dinas Perhubungan melalui Penguji.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan mengisi formulir permohonan yang telah disediakan dan dilampiri persyaratan sebagai berikut :
 - a. Pengujian Kendaraan Bermotor terdiri dari :
 - 1. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pertama harus dilampiri:
 - a) foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK);
 - b) Surat Keterangan Sertifikat Registrasi Uji Type;
 - c) gesekan nomor rangka dan nomor mesin;
 - d) bukti pelunasan retribusi;
 - e) Surat Keterangan Tidak Lulus Uji bagi kendaraan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus uji
 - 2. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Lanjutan harus dilampiri:
 - a) foto copy Buku Uji dan asli;
 - b) foto copy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK);
 - c) gesekan nomor mesin, nomor rangka dan nomor uji;
 - d) bukti pelunasan retribusi;
 - e) Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku uji/STNK;
 - f) Surat Keterangan Tidak Lulus Uji bagi kendaraan yang sebelumnya telah dinyatakan tidak lulus uji.
 - b. Penghapusan Kendaraan Bermotor harus dilampiri:
 - 1. foto copy Buku Uji dan asli bagi kendaraan bermotor wajib uji;
 - 2. Surat Persetujuan Penghapusan bagi kendaraan milik instansi/Badan/Lembaga Pemerintah;
 - 3. foto copy STNK;
 - 4. bukti pelunasan retribusi bagi kendaraan bermotor wajib uji;
 - 5. gesekan nomor rangka, nomor mesin dan nomor uji;
 - 6. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK/Kendaraan.
 - c. Mutasi Uji harus dilampirkan :
 - 1. foto copy Buku Uji dan asli;
 - 2. Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)/Fiskal;
 - 3. Rekomendasi mutasi dari daerah asal kendaraan;
 - 4. bukti pelunasan retribusi;
 - 5. Kartu Induk Kendaraan asli;
 - 6. gesekan nomor rangka, mesin dan uji;
 - 7. Surat Keterangan Kehilangan dari Kepolisian untuk kendaraan yang kehilangan Buku Uji/STNK.

3. Kertas A2 (ukuran 42cm x 59,4cm)	Rp.	50.000,-
4. Kertas A1 (ukuran 59,4cm x 84,1cm)	Rp.	100.000,-
5. Kertas A0 (ukuran 84,1cm x 118,9cm)	Rp.	200.000,-

Bagian Ketujuh
Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang
Paragraf 1
Objek Retribusi Pelayanan Tera /Tera Ulang
Pasal32

Objek Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang adalah:

- a. pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- b. pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Tata Cara Penyelenggaraan Tera /Tera Ulang
Pasal33

- (1) UTTP yang digolongkan ke dalam UTTP Metrologi legal adalah:
 - a. UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang;
 - b. UTTP yang wajib ditera dan dapat dibebaskan dari tera ulang; dan
 - c. UTTP yang wajib dibebaskan dari tera dan tera ulang
- (2) UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tercantum dalam lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal34

- (1) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a dan huruf b harus memenuhi syarat teknis UTTP yang telah ditetapkan oleh Menteri Perdagangan.
- (2) Menteri Perdagangan melimpahkan wewenang penetapan syarat teknis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada direktur jenderal perdagangan dalam negeri.
- (3) UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. menggunakan satuan Sistem International (SI) dan berdasarkan desimal;
 - b. bentuk dan konstruksinya berbeda dari UTTP yang wajib ditera; dan
 - c. dibubuhi tulisan yang cukup jelas sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Pasal35

Syarat teknis UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) meliputi:

- a. persyaratan administrasi;
- b. persyaratan teknis;
- c. persyaratan kemetrologian;
- d. pemeriksaan dan pengujian; dan
- e. pembubuhan tanda tera.

Pasal36

- (1) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf a memuat penjelasan mengenai ruang lingkup, penerapan di lapangan, identitas, dan persyaratan yang harus dipenuhi UTTP sebelum dilakukan tera dan tera ulang.
- (2) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf b memuat ketentuan karakteristik disain UTTP tanpa membatasi pengembangan teknologi dengan harus memastikan :
 - a. persyaratan kemetrologian yang terpenuhi;
 - b. hasil pengukuran yang jelas dan sederhana; dan
 - c. tidak mudah dilakukan kecurangan.
- (3) Persyaratan kemetrologian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c memuat ketentuan batas kesalahan yang iizinkan (BKD) dari UTTP, kondisi yang harus dipenuhi serta menentukan rentang dan penunjukkan hasil pengukuran.
- (4) Pemeriksaan dan pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf d memuat ketentuan pemeriksaan dan pengujian UTTP pada kegiatan tera dan tera ulang.

- (5) Pembubuhan tanda tera sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf e memuat ketentuan penandaan UTTP dengan tanda tera yang berlaku, setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.

Pasal37

UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a adalah UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, penakaran, atau penimbangan untuk:

- a. kepentingan umum;
- b. usaha;
- c. menyerahkan atau menerima barang;
- d. menentukan pungutan atau upah;
- e. menentukan produk akhir dalam perusahaan; atau
- f. melaksanakan peraturan perundang-undangan.

Pasal38

- (1) UTTP yang dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, dilarang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan dalam keadaan siap pakai untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37.
- (2) UTTP yang dapat dibebaskan dari tera ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberikan tulisan " HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN".

Pasal39

Penggunaan UTTP yang dapat dimintakan pembebasan dari tera ulang harus berada di tempat-tempat laboratorium, ruangan kantor, ruangan bengkel, gudang penimbunan, di lingkungan perusahaan yang tidak terbuka untuk umum, ruangan tempat unit mesin produksi, dan di tempat tertentu bagi tangki ukur gerak.

Pasal40

Untuk mendapatkan pembebasan tera ulang, pemilik atau pemakai UTTP harus mengajukan permohonan tertulis dan memenuhi syarat serta tata cara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal41

UTTP yang dibebaskan dari tera dan tera ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c adalah UTTP yang khusus diperuntukkan atau dipakai untuk keperluan rumah tangga.

Pasal42

- (1) Dalam hal syarat teknis UTTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 belum ditetapkan, penentuan syarat teknis UTTP dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan teknis atau rekomendasi Organisasi Internasional Metrologi Legal (OIML), standar internasional, atau standar nasional Indonesia.
- (2) Penentuan syarat teknis UTTP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan atas persetujuan Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktur Metrologi dan berlaku sampai syarat teknis UTTP ditetapkan.

Paragraf 3 Tanda Tera Pasal43

- (1) Tanda tera terdiri dari:
 - a. Tanda Sah;
 - b. Tanda Batal;
 - c. Tanda Jaminan;
 - d. Tanda Daerah; dan
 - e. Tanda Pegawai Yang Berhak.
- (2) Tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan dalam kegiatan tera atau tera ulang.
- (3) Tanda tera sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan untuk setiap tahun anggaran dengan Peraturan Menteri Perdagangan.

Bagian Kedelapan
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus
Pasal 44

- (1) Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus dipungut terhadap Subjek Retribusi yang memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.
- (2) Untuk memperoleh pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus, Subjek Retribusi wajib mengajukan permohonan kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan data diri berupa foto kopi KTP dan alamat tempat yang akan dilakukan pelayanan penyediaan dan/atau penyedotan kakus.

Bagian Kesembilan
Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi
Paragraf 1
Pengenaan Retribusi
Pasal 45

Terhadap setiap pembangunan menara telekomunikasi di Kota Binjai, penyedia menara dikenai Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi.

Paragraf 2
Asas dan Tujuan
Pasal 46

- (1) Pengendalian Menara Telekomunikasi berpedoman pada asas:
 - a. kepastian hukum;
 - b. kepentingan umum;
 - c. keterbukaan;
 - d. profesionalisme; dan
 - e. efisiensi dan efektifitas.
- (2) Pengendalian Menara Telekomunikasi bertujuan untuk:
 - a. ketertiban dalam pembangunan dan menara telekomunikasi, sehingga pembangunan menara telekomunikasi tetap sesuai dengan kaidah tata ruang, menjamin keamanan masyarakat serta estetika dan kelestarian lingkungan hidup; dan
 - b. meningkatkan pendapatan asli daerah yang selanjutnya menjadi stimulus bagi perekonomian daerah.

Paragraf 3
Pengendalian Menara Telekomunikasi
Pasal 47

Objek Pengendalian menara telekomunikasi adalah pemanfaatan ruang untuk menara telekomunikasi dengan memperhatikan aspek tata ruang, keamanan dan kepentingan umum.

Pasal 48

- (1) Pengendalian menara telekomunikasi dilaksanakan setiap tahun.
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikenakan biaya yang meliputi biaya administrasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian menara telekomunikasi.
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang dikenakan setiap tahun terhadap penyedia menara sebesar 2% dari Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Pajak Bumi dan Bangunan Menara Telekomunikasi.

Paragraf 4
Jaminan Keselamatan
Pasal 49

- (1) Penyelenggara Menara Telekomunikasi wajib mengadakan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar radius ketinggian menara yang akan dibangun.
- (2) Penyelenggara Menara Telekomunikasi wajib menjamin keamanan, kenyamanan, kelestarian dan keselamatan lingkungan di sekitar bangunan menara.
- (3) Segala gangguan serta kerusakan yang ditimbulkan akibat pengoperasian menara telekomunikasi, penyelenggara wajib memberi ganti rugi sesuai dengan besarnya kerugian yang ditimbulkan.

BABV
TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI
Pasal50

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Pembayaran Retribusi yang terutang harus dibayar sekaligus
- (3) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (4) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa karcis, kupon dan kartu langganan.
- (5) Hasil pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disetor ke Kas Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABVI
TATA CARA PELAKSANAAN PENAGIHAN RETRIBUSI
Pasal51

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi didahului Surat Teguran.
- (2) Pelaksanaan penagihan retribusi dilakukan 7 (tujuh) setelah jatuh tempo pembayaran dengan mengeluarkan surat bayar atau penyetoran atau surat lainnya yang sejenis.
- (3) Dalam jangka 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lainnya yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dikeluarkan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan penagihan retribusi berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA
Pasal52

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi, kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila:
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal menerbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai hutang dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal53

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI
Pasal54

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

- (2) Walikota dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran retribusi.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABIX

TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal55

- (1) Walikota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan dengan memperhatikan kemampuan wajib retribusi, antara lain lembaga sosial, dengan cara mengansur, kegiatan sosial dan bencana alam.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BABX

PENETAPAN PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal56

- (1) Tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan layanan tersebut.

Pasal57

- (1) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.
- (2) Peraturan Walikota tentang peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri, Gubernur dan DPRD.
- (3) Peraturan Walikota tentang peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disosialisasikan kepada masyarakat.

BABXI

TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal58

- (1) Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Wajib Retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan perundang-undangan Retribusi.
- (2) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
 - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi yang terutang;

- b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
 - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII
TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF
Bagian Kesatu
Penerima Insentif
Pasal 59

- (1) Insentif diberikan kepada Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. pejabat dan pegawai Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi sesuai dengan tanggung jawab masing-masing;
 - b. Walikota dan Wakil Walikota sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah; dan
 - d. pihak lain yang membantu Instansi Pelaksana pemungut Retribusi.
- (3) Pemberian Insentif kepada Walikota, Wakil Walikota, dan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat diberikan dalam hal belum diberlakukan ketentuan mengenai remunerasi di daerah yang bersangkutan.

Pasal 60

- (1) Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk meningkatkan :
 - a. kinerja Instansi;
 - b. semangat kerja bagi pejabat atau pegawai Instansi;
 - c. pendapatan daerah; dan
 - d. pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (4) Dalam hal target kinerja suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan.
- (5) Dalam hal target kinerja pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (6) Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan Retribusi dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

Bagian Kedua
Sumber Insentif
Pasal 61

Insentif bersumber dari pendapatan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif
Pasal 62

- (1) Besarnya Insentif ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari rencana penerimaan Retribusi dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Retribusi.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berkenaan.
- (3) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan alat kelengkapan DPRD yang membidangi masalah keuangan.

Pasal63

- (1) Besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c untuk setiap bulannya dikelompokkan berdasarkan realisasi penerimaan Retribusi tahun anggaran sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. di bawah Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah), paling tinggi 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - b. Rp1.000.000.000.000,00 (satu triliun rupiah) sampai dengan Rp 2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 7 (tujuh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - c. di atas Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus milyar rupiah), sampai dengan Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 8 (delapan) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat;
 - d. di atas Rp7.500.000.000.000,00 (tujuh triliun lima ratus milyar rupiah), paling tinggi 10 (sepuluh) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Besarnya pembayaran Insentif untuk pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf d ditetapkan paling tinggi sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif yang ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 62.
- (3) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetorkan ke kas daerah sebagai penerimaan daerah.

Pasal64

Penerima pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) dan besarnya pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Bagian Keempat Penganggaran, Pelaksanaan, dan Pertanggungjawaban Pasal65

- (1) Kepala Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi menyusun penganggaran Insentif pemungutan Retribusi berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62.
- (2) Penganggaran Insentif pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja tidak langsung yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai, obyek belanja Insentif pemungutan Retribusi serta rincian obyek belanja Retribusi.

Pasal66

Dalam hal target penerimaan Retribusi pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Pasal67

Pertanggungjawaban pemberian Insentif dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal68

Pemberian Insentif untuk Tahun Anggaran 2010 dapat dibayarkan sesuai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2010 dan dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal69

- (1) Walikota melaksanakan pembinaan atas pelaksanaan pemungutan Retribusi Jasa Umum.

- (2) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh Instansi Pelaksana Pemungut Retribusi dan Kantor Satpol PP.
- (3) Pengawasan atas pelaksanaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan kepada Walikota.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 70

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka semua Peraturan Walikota/Keputusan Walikota yang mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Binjai Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 71

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 72

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Binjai.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 01 APRIL 2011


WALIKOTA BINJAI,

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

Diundangkan di Binjai
pada tanggal 01 APRIL 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BINJAI,



Drs. H. IQBAL PULUNGAN, SH, M.AP
BERITA DAERAH KOTA BINJAI TAHUN 2011 NOMOR

LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TANGGAL : 01 APRIL 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

ALAT-ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)
YANG WAJIB DITERA DAN DITERA ULANG

No.	Jenis UTTP	Rincian UTTP
(1)	(2)	(3)
1.	Alat Ukur Panjang	a. Meter Dengan Pegangan; b. Meter Kayu; c. Meter Meja dari Logam; d. Tongkat Duga; e. Meter Saku Baja; f. Ban Ukur; g. <i>Depth Tape</i> ; h. Alat Ukur Tinggi Orang; i. Ukur Panjang Dengan Alat Hitung (<i>Counter Meter</i>): 1) Mekanik; 2) Elektronik. j. Alat Ukur Permukaan Cairan: 1) <i>Float Level Gauge</i> ; 2) <i>Capacitance Level Gauge</i> ; 3) <i>Radar Tank Gauging</i> ; 4) <i>Ultrasonic Tank Gauging</i> . k. Meter Taksi.
2.	Takaran	a. Takaran Kering; b. Takaran Basah; c. Takaran Pengisi.
3.	Alat Ukur dari Gelas	a. Labu Ukur; b. Buret; c. Pipet; d. Gelas Ukur.
4.	Bejana Ukur	Bejana Ukur
5.	Tangki Ukur	a. Tangki Ukur Tetap: 1) Bentuk Silinder Tegak; 2) Bentuk Silinder Datar; 3) Bentuk Bola; 4) Bentuk Sferoidal. b. Tangki Ukur Gerak: 1) Tangki Ukur Mobil; 2) Tangki Ukur Wagon; 3) Tangki Ukur Tongkang; 4) Tangki Ukur Kapal; 5) Tangki Ukur Pindah; 6) Tangki Ukur Apung.

6.	Timbangan	<p>a. Timbangan Otomatis:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Timbangan Ban Berjalan (Alat Timbang dan Pengangkut); 2) Timbangan Pengisian; 3) Timbangan Pengecek dan Penyortir. <p>b. Timbangan Bukan Otomatis;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Yang Penunjukannya Otomatis: <ol style="list-style-type: none"> a) Timbangan Elektronik; b) Timbangan Pegas; c) Timbangan Cepat. 2) Yang Penunjukannya Semi Otomatis: timbangan cepat meja yang dilengkapi anak timbangan untuk menambah kapasitas penimbangan 3) Yang Penunjukannya Bukan Otomatis: <ol style="list-style-type: none"> a) Neraca; b) Dacin; c) Timbangan Milisimal; d) Timbangan Sentisimal; e) Timbangan Desimal; f) Timbangan Bobot Ingsut; g) Timbangan Meja Beranger.
7.	Anak Timbangan	<ol style="list-style-type: none"> a. Anak Timbangan Ketelitian Biasa (Kelas M2, M3); b. Anak Timbangan Ketelitian Khusus (Kelas F2, M1).
8.	Alat Ukur Gaya dan Tekanan	<ol style="list-style-type: none"> a. Manometer; b. Tensimeter.
9.	Alat Kadar Air	Meter Kadar Air
10.	Alat Ukur Cairan Dinamis	<p>a. Meter Bahan Bakar Minyak:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter Arus Volumetrik; 2) Meter Arus Turbin; 3) Mass Arus Pengukur Massa Secara Langsung (<i>Direct Mass Flow Meter</i>). <p>b. Meter Air:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter Air Dingin; 2) Meter Air Panas. <p>c. Meter Prover;</p> <p>d. <i>Ultrasonic Liquid Flow Meter</i>.</p>
11.	Alat Ukur Gas	<p>a. Meter Gas Volumetrik dan Inferensial:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Meter Gas <i>Rotary Piston</i> dan Turbin; 2) Meter Gas Tekanan Rendah: <ol style="list-style-type: none"> a) Meter Gas Diafragma; b) Meter Gas Basah. 3) Meter Gas <i>Orifice</i>; 4) Meter Gas Vortex; 5) <i>Gas Mass Flow Meter</i>; 6) <i>Magnetic Gas Flow Meter</i>; 7) <i>Hot Wire Gas Flow Meter</i>; 8) <i>Ultrasonic Gas Flow Meter</i>. <p>b. Pompa Ukur Bahan Bakar Gas;</p> <p>c. Pompa Ukur Elpiji.</p>
12.	Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)	<p>Alat Ukur Energi Listrik (Meter kWh)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1 Fase 3 Fase

13.	Perlengkapan UTTP	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemas; <ul style="list-style-type: none"> b. Pencap Kartu; c. <i>Automatic Temperature Gravity</i> (ATG); d. <i>Automatic Temperature Compensator</i> (ATC); e. <i>CMOS Temperature Compensator</i> (CTC); f. <i>Plat Orifice</i>; g. Pembatas Arus Listrik; h. Pembatas Arus Air; i. <i>Pressure Recorder</i>; j. <i>Differential Pressure Recorder</i>; k. <i>Temperature Recorder</i>; l. <i>Pressure Transmitter</i>; m. <i>Differential Pressure Transmitter</i>; n. <i>Temperature Transmitter</i>.
14.	Alat Ukur Lingkungan Hidup	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Ukur Limbah Industri; b. Alat Ukur Polusi Udara.



WALIKOTA BINJAI,

H. M. IDAHAM, SH, M.Si

LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA BINJAI

NOMOR : 18 TAHUN 2011

TANGGAL : 01 APRIL 2011

TENTANG : PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BINJAI NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

SYARAT DAN TATA CARA MEMPEROLEH PEMBEBASAN DARI TERA ULANG ALAT UKUR, TAKAR, TIMBANG, DAN PERLENGKAPANNYA (UTTP)

I. Syarat UTTP Dapat Diberikan Pembebasan Dari Tera Ulang

UTTP yang dapat memperoleh pembebasan dari tera ulang harus memenuhi syarat sebagaiberikut:

1. UTTP bertanda tera sah yang berlaku;
2. Setiap UTTP yang dibebaskan dari tera ulang hanya digunakan untuk kontrol di dalam perusahaan dan harus ditempatkan dalam suatu ruang atau suatu tempat tertentu serta tidak boleh dipindah-pindahkan; dan
3. Lokasi ruangan atau tempat dan letak UTTP sebagaimana dimaksud pada angka 2, harus dinyatakan dalam suatu gambar denah.

II. Tata Cara Memperoleh Pembebasan Dari Tera Ulang

Tata cara untuk memperoleh pembebasan dari tera ulang sebagai berikut:

1. Pemilik UTTP mengajukan surat permohonan pembebasan dari tera ulang kepada Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di provinsi atau kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan urusan sub bidang metrologi legal dengan mencantumkan:
 - a. data mengenai jumlah, jenis, kapasitas, nomor seri, kegunaan/fungsi, dan gambar denah UTTP dimaksud; dan
 - b. alasan UTTP tersebut diajukan bebas dari tera ulang.
2. Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di provinsi atau kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan urusan sub bidang metrologi legal meneliti kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon yang bersangkutan.
3. Berdasarkan hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada angka 2, Kepala Dinas yang membidangi urusan perdagangan di provinsi atau kabupaten/kota yang telah menyelenggarakan urusan sub bidang metrologi legal:
 - a. menerbitkan Surat Keterangan Bebas Tera Ulang dengan menggunakan format surat sebagaimana terlampir, dalam hal syarat dipenuhi; atau
 - b. menerbitkan surat penolakan, dalam hal syarat tidak dipenuhi.
4. Semua biaya yang dikeluarkan berkenaan dengan proses permohonan pembebasan dari tera ulang dibebankan kepada pemohon sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KOPSURAT
(DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN DAN PASAR KOTA BINJAI)

SURAT KETERANGAN BEBAS TERA ULANG

Nomor:

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai, memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 tentang Wajib dan Pembebasan Untuk Ditera dan/atau Ditera Ulang Serta Syarat-syarat Bagi Alat-alat Ukur, Takar, Timbang, dan Perlengkapannya;
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/3/2010 tentang Alat-alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) yang Wajib Ditera dan Ditera Ulang;
4. Surat Permohonan Nomor..... tanggal perihal Permohonan Pembebasan dari Tera Ulang;

dengan ini menerangkan bahwa alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya (UTTP) sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini termasuk dalam UTTP yang dipakai atau digunakan untuk pengawasan/kontrol di dalam perusahaan dan oleh karena itu dibebaskan dari tera ulang.

Terhadap UTTP yang tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini harus:

1. Diberikan tulisan "HANYA UNTUK KONTROL PERUSAHAAN";
2. Selalu berada di tempat sesuai gambar denah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keterangan ini, kecuali untuk tangki ukur gerak yang dibebaskan dari tera ulang; dan
3. Segera dilaporkan kepada pejabat yang berwenang pada Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Pasar Kota Binjai, apabila terjadi perubahan letak.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat dan apabila dalam pemeriksaan terdapat keadaan yang tidak sesuai dengan Surat Keterangan ini, maka Surat Keterangan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Binjai,
Kepala Dinas Perindustrian,
Perdagangan dan Pasar Kota Binjai

Nama
Pangkat/Golongan Ruang
NIP

Tembusan :

1.
2.
3.

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang

Nomor :

Tanggal :

I. Identitas Perusahaan

1. Nama Perusahaan :

2. Alamat Perusahaan :

3. Nomor Telp/Fax :

II. Identitas Pemilik/Pihak Yang Bertanggung Jawab

1. Nama:

2. Alamat:

3. Nomor Telp/Fax :

4. Nomor Identitas :

III. Rincian UTTP Yang Dipakai atau Digunakan Untuk Pengawasan/Kontrol di Dalam Perusahaan

Ruangan	Uraian Jenis UTTP Merek dan Nomor Seri	Jumlah	Pemakaian/Penggunaan

Pemeriksa,

Dibuat dengan sebenarnya,
Binjai,
Pihak Yang Bertanggung Jawab,

.....


.....

Lampiran Surat Keterangan Bebas Tera Ulang

Nomor :

Tanggal :

Gambar Denah Situasi Perusahaan :



Pemeriksa,


Dibuat dengan sebenarnya,
Binjai,
Pihak Yang Bertanggung Jawab,

.....

.....

Catatan:

Cukup digambar ruangan-ruangan di mana UTPP tersebut terpasang/difungsikan.


WALIKOTABINJAI,

H. M. IDAHAM, SH, M.Si